



**PUTUSAN**  
Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LABORA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Lumban Simbolon, Desa Sigumbang, Kecamatan Siborongborong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Sapta Ginting, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Eka Sapta Ginting S.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Binjai Km. 12, Komplek Palem Kencana, Blok T, Nomor 26, Moliorejo, Sunggal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 12 Januari 2022;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

**L a w a n :**

1. **PT MAJA AGUNG LATEXINDO**, berkedudukan di Jalan Utama, Nomor 98, Suka Bumi Lama (Jalan Medan–Binjai) Km. 11,5, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Direktur, Imelda;

2. **PT SUMBER BERKAT PELITA**, berkedudukan di Jalan Palang Merah, Nomor 70, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang diwakili oleh Direktur, Atika Widiana;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Danial Syah & *Associates*, beralamat di Jalan Mandala *By Pass*, Nomor 29-A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 September 2021 dan tanggal 20 Januari 2022;  
Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan II;

D a n:

1. **PT EKA MITRA UTAMA;**
2. **PT DEVI FANI;**
3. **PT MITRA WIRA RESOURCES;**

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Palang Merah, Nomor 70, Medan Kesawan, Kecamatan Medan Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III s.d. V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah masih merupakan karyawan PT Maja Agung Latexindo sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Perhitungan yang harus diterima oleh Penggugat selama bekerja di PT Maja Agung Latexindo, sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan Penggugat sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp}3.507.451,00 \times 2 = \text{Rp}63.134.118,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $3 \times \text{Rp}3.507.451,00 = \text{Rp}10.522.353,00$
  - Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 % x Rp73.656.471,00 = Rp11.048.470,00
- THR Tahun 2017, 1 bulan x Rp2.740.780,00 = Rp 2.740.780,00
- THR Tahun 2018, 1 bulan x Rp2.964.909,00 = Rp2.964.909,00
- THR Tahun 2019, 1 bulan x Rp3.232.376,00 = Rp3.232.376,00
- THR Tahun 2020, 1 bulan x Rp3.507.451,00 = Rp3.507.451,00
- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s.d. Desember 2017: UMSK di tahun 2017 sebesar Rp2.740.780,00, sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2017 adalah sebesar Rp2.500.000,00;  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp240.780,00 x 12 bulan = Rp2.889.360,00;
- Uang kekurangan upah di tahun 2018 dari bulan Januari s.d. Desember 2018: UMSK di tahun 2018 sebesar Rp2.964.909,00, sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2018 adalah sebesar Rp2.675.000,00;  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp289.909,00 x 12 bulan = Rp3.478.908,00
- Uang kekurangan upah di tahun 2019 dari bulan Januari s.d. Desember 2019: UMSK di tahun 2019 sebesar Rp3.232.376,00, sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2019 adalah sebesar Rp2.800.000,00;  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp432.376,00 x 12 bulan = Rp5.188.512,00;
- Uang kekurangan upah di tahun 2020 dari bulan Januari s.d. Desember 2020: UMSK di tahun 2020 sebesar Rp3.507.451,00, sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2020 adalah sebesar Rp2.800.000,00;  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp707.451,00 x 12 bulan = Rp8.489.412,00;
- Cuti Tahunan Tahun 2018 Rp2.964.909,00:  
25 x 12 =Rp 1.423.156,00
- Cuti Tahunan Tahun 2019 Rp3.232.376,00:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



25 x 12	=Rp 1.551.540,00
- Cuti Tahunan Tahun 2020 Rp3.507.451,00:	
25 x 12	=Rp 1.683.576,00
- Upah berjalan 8 bulan x Rp3.507.451,00	=Rp 28.059.608,00+
Total keseluruhan	=Rp149.914.529,00

(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan PT Maja Agung Latexindo yang terletak di Jalan Utama, Nomor 98, Suka Bumi Lama, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) banding atau perlawanan;
- Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat bertolak belakang, petitum gugatan tidak jelas ditujukan kepada siapa, dan Penggugat menarik Tergugat II, III, IV dan V tidak jelas maksud dan tujuannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 28 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:

a. Uang Pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}3.507.451,00 = \text{Rp}28.059.608,00$ ;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}3.507.451,00 = \text{Rp}7.014.902,00$ ,  
Total =  $\text{Rp}35.074.510,00$ ;

c. Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan  $15\% \times \text{Rp}35.074.510,00 = \text{Rp}5.261.176,00$ ;

Sehingga total yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah:

$\text{Rp}35.074.510,00 + \text{Rp}5.261.176,00 = \text{Rp}40.335.686,00$ , atau empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar  $\text{Rp}911.000,00$  (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 9 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Juni 2021 dan 23 September 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 September 2021 dan 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 242/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn dan Nomor 265/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut masing-masing pada tanggal 22 September 2021 dan 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 28 September 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bahwa Pemohon Kasasi masuk bekerja di PT Maja Agung Latexindo pada tanggal 2 Maret 2012. Hal ini diperkuat juga dengan kesaksian Samiun dan Sumardi di depan persidangan;
4. Membatalkan bukti T.I.II-5 dan T.I.II-6 karena bersifat surat pernyataan belaka, berhubung Termohon Kasasi I dan II tidak dapat menghadirkan saksi di depan persidangan. Menurut R. Soeroso (Dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 tentang Pembuktian halaman 295-308); Bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan tidak dapat disamakan dengan pembuktian kesaksian;
5. Mengadili sendiri perkara *a quo* di tingkat kasasi, selanjutnya memutuskan:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 28 September 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menolak gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 22 September 2021 dan 7 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 21 Januari 2022 dan 24 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti mulai bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2015 yang bekerja secara terus menerus sehingga hubungan kerja dengan Tergugat I

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan terbukti Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana pertimbangan dan perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang penilaian bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang eksepsi dan penilaian Pemohon Kasasi tentang besarnya kompensasi yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II juga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di persidangan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **LABORA SIMBOLON** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT MAJA AGUNG LATEXINDO** dan 2. **PT SUMBER BERKAT PELITA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **LABORA SIMBOLON** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT MAJA AGUNG LATEXINDO** dan 2. **PT SUMBER BERKAT PELITA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)